



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 30.A TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG PERWAKILAN AIR MERAH KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu dilakukan pembentukan Kampung Perwakilan dalam wilayah Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PERWAKILAN AIR MERAH KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan.
6. Kampung Perwakilan adalah kampung yang dipersiapkan dalam rangka Rencana Pemekaran Kampung yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pemerintah Kampung adalah Penyelenggara urusan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

8. Pemerintahan Kampung Perwakilan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung Perwakilan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan permusyawaratan dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
10. Pemerintah Kampung Perwakilan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung Perwakilan dan Perangkat Kampung perwakilan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Perwakilan dalam hal ini bertugas sebagai pelaksana Pemerintahan di Kampung Perwakilan yang selanjutnya akan tetap berkoordinasi dengan Kampung Induk baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta Pengambilan Kebijakan.
11. Pembentukan Kampung Perwakilan adalah tindakan mengadakan kampung baru atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada yang merupakan masih satu bagian dari Kampung Induknya sebelum ditetapkan sebagai Kampung Definitif melalui Peraturan Daerah.
12. Pejabat Kepala Kampung Perwakilan adalah Pejabat Kepala Kampung yang ditunjuk dalam rangka Pelaksana Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Perwakilan yang dalam melaksanakan tugasnya tetap berkoordinasi dengan Kampung Induk.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH KAMPUNG PERWAKILAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Perwakilan Air Merah Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kampung Perwakilan Air Merah berasal dari sebagian wilayah Kampung Bogatama dan Kampung Makartitama.
- (2) Luas wilayah Kampung Perwakilan Air Merah 772 Ha, jumlah penduduk 3.135 jiwa, 615 KK serta terdiri dari 5 (Lima) Dusun.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Perwakilan Air Merah, maka luas Kampung Bogatama dan Makartitama selanjutnya dikurangi luas Kampung Perwakilan Air Merah.

Pasal 4

Batas wilayah Kampung Perwakilan Air Merah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Plasma Bogatama dan Makartitama.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pulogadung dan Setiatama.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bogatama.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Makartitama.

BAB III

PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Kampung Perwakilan diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung Perwakilan dan Badan Permusyawaratan Kampung Perwakilan
- (2) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (3) Penjabat Kepala Kampung Perwakilan bertugas sebagai penyelenggara Pemerintahan di Kampung Perwakilan yang tugasnya sebatas memberikan Rekomendasi (Pengantar) ke Kampung Induk yaitu Kampung Bogatama.
- (4) Perangkat Kampung terdiri dari Juru Tulis Kampung, beberapa Kepala Urusan, Beberapa Kepala Seksi, dan Beberapa Kepala Suku yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kampung.
- (5) Di Kampung dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Kampung Perwakilan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Kampung di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Selama belum ditetapkan menjadi Kampung Defenitif melalui Peraturan Daerah, Kampung Perwakilan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati ini tidak dapat memperoleh Pembiayaan dari APBD ataupun APBN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 28 Mei 2012

BUPATI TULANG BAWANG,

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di

: Menggala

Pada tanggal

: 29 Mei

2012

SEKRETARIS DAERAH,

Darwis Fauzi
DARWIS FAUZI, M.Si., M.IP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR